



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016–2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dan menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman dan acuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat Timor Tengah Utara

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi pedoman resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
 - c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
 - d. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara lestari.
- (2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 Misi Pembangunan yaitu :
 - a. memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses.
 - c. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah.
 - d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - e. Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan kawasan pesisir, kawasan perbatasan serta memberdayakan masyarakat desa tertinggal.

(3) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Kerangka Pendanaan

Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Daerah

Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan
Kebutuhan Pendanaan

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa

(4) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati, seluruh SKPD dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

(2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

- (3) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

- (1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2017 hingga 2021.
- (2) SKPD berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.
- (3) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan Program dan/atau Kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
- (6) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan oleh Kepala SKPD disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 13

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB V

PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 14

Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 15

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 16

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

RPJMD menjadi pedoman transisi bagi penyusunan RKPD tahun 2022 sebelum ditetapkannya RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Agustus 2016

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu

pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 2, NOMOR REGISTRASI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 2 PERATURAN DAERAH TAHUN
2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016–2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun.

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2028 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

RPJMD memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA NOMOR 76